



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Boyolali. Sragen.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

2. Kabupaten Sragen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) $07^{\circ} 15' 45.37447''$ LS dan $110^{\circ} 50' 19.59667''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi Waduk Kedungombo sampai pada PABU 52 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 55.05103''$ LS dan $110^{\circ} 47' 38.48385''$ BT yang terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
2. PABU 52 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 53 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 02.73237''$ LS dan $110^{\circ} 47' 46.30546''$ BT yang terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
3. PABU 53 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 54 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 27.02522''$ LS dan $110^{\circ} 48' 08.43225''$ BT yang terletak di Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang berbatasan dengan Desa Watugede
Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali;
4. PABU 54 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 55 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 45.62211''$ LS dan $110^{\circ} 47' 59.17635''$ BT yang terletak di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;